

NOTA KESEPAHAMAN**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU****DENGAN****BADAN KOORDINASI KELOMPOK PECINTA ALAM SULAWESI TENGAH****TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 002/K.ST/PM.02/XI/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **IVAN YUDHARTA, S.Sos** selaku **KETUA** **BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PALU** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PALU**, yang berkedudukan di Jalan Khairil Anwar No 17 Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **NURSALAM** selaku **KETUA** **BADAN KOORDINASI KELOMPOK PECINTA ALAM SULAWESI TENGAH** dalam hal ini bertindak dan atas nama **BADAN KOORDINASI KELOMPOK PECINTA ALAM SULAWESI TENGAH** yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, komp STQ Jabal Nur Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara **BAWASLU KOTA PALU** dan **BADAN KOORDINASI KELOMPOK PECINTA ALAM SULAWESI TENGAH** tentang **PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM** yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda (i) yang tergabung dalam **BADAN KOORDINASI KELOMPOK PECINTA ALAM SULAWESI TENGAH** sebagai relawan dalam pengawasan dan pemantauan Pemilihan Umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengawasan dan pemantauan bersama setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2) Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum, khususnya penyebaran informasi tidak benar (*Hoax*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- (3) Pertukaran Informasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Khususnya Informasi awal indikasi pelanggaran tahapan pemilihan umum.
- (4) Menyampaikan pesan pengawasan pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 4

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB V
PENUTUP**


Pasal 5

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua)rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA PALU**

**PIHAK KEDUA
BADAN KOORDINASI KELOMPOK PECINTA ALAM
SULAWESI TENGAH**


IVAN YUDHARTA, S.Sos


NURSALAM

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, SE., MM
NIP. 19750730 200501 1 004